

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil lima kesimpulan, yaitu:

1. Syāh Walī Allāh menyatakan bahwa ijtihad harus terus dan tetap ada dari masa ke masa sebagai manifestasi universalitas syari'at Islam.
2. Perbedaan pendapat yang terjadi sejak sahabat hingga masa madzhab bukanlah pada pensyari'atan, melainkan pada metodenya, maka Syāh Walī Allāh mencoba menguraikan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi empat, yaitu: perbedaan yang terjadi pada masa sahabat dan tabi'in, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ahli fiqh, perbedaan pendapat antara ahli hadits dan ahli *ra'yu* dan perbedaan pendapat setelah abad ke empat Hijriah.
3. Syari'at memang dibebankan kepada umat, maka tidak perlu ada perbedaan pemahaman. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana metode memahami syari'at itu demi kemaslahatan umat. Perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadinya *ke-jumud-an* berfikir, mulai terjadi pada abad ke empat Hijriyah. Hal ini disebabkan karena para pengikut madzhab telah cukup puas dengan hasil-hasil ijtihad para imamnya. Akibatnya, mereka tidak mau menerima pendapat dari pengikut madzhab lain. Masa ini *taqlīd* merajalela, sehingga umat Islam benar-benar terpuruk.

4. Syāh Walī Allāh memiliki metode tersendiri yaitu dengan melakukan kompromi antara berbagai pendapat dari madzhab yang berbeda-beda (rekonsiliasi madzhab). Namun demikian, kadangkala dilakukan penelitian terhadap pendapat-pendapat tersebut, mana yang lebih kuat dasar nashnya. Sikap yang kompromistis, eklektis dan rekonsiliatif ini membawa Syāh Walī Allāh sebagai sosok ulama yang moderat. Ia tetap mempertahankan adanya tradisi madzhab, namun demikian di sisi lain ia memegang prinsip-prinsip *istinbāṭ ahkām* yang digunakan oleh *salaf as-shōlih*.
5. Syāh Walī Allāh merupakan tokoh pembaru yang menyerukan ijtihad. Hukum Islam sebagai suatu pranata sosial memiliki dua fungsi, pertama sebagai kontrol sosial dan kedua sebagai nilai baru dalam proses perubahan sosial. Untuk membawa hukum Islam kepada fungsi yang kedua, maka hukum Islam dituntut harus selalu akomodatif terhadap perubahan sosial. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan cara melakukan ijtihad. Namun demikian, ijtihad hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas untuk melakukannya dan wilayah hukum yang dapat dilakukan ijtihad. Apabila ijtihad telah dilakukan dengan benar, maka hasil ijtihad dapat membawa kemaslahatan bagi umat.

B. Saran

1. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan tesis dengan judul "IJTIHAD DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM (Studi atas Pemikiran Syāh Walī Allāh Ad-Dihlawī 1114 H/ 1703 M – 1176 H/ 1762 M)", masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang membangun, baik mengenai sumber-sumber rujukan maupun analisis, sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam agar mendapatkan analisis yang lebih tajam.

2. Semangat pembaruan Syāh Walī Allāh sangat relevan dengan konteks kekinian. Artinya bahwa perkembangan sosial menuntut adanya perubahan *mindset* pembaruan pemikiran hukum Islam supaya lebih faktual.